

**KEDUDUKAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
SEBAGAI KREDITOR PREFEREN TERHADAP PERUSAHAAN PAILIT  
YANG MEMILIKI KEWAJIBAN KEPABEANAN  
*LEGAL POSITION OF THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS  
AND EXCISE AS PREFERENTIAL CREDITOR OF BANKRUPT  
COMPANIES WITH CUSTOMS OBLIGATIONS***

**Tri Edi Santosa dan Mia Rasmiati**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung**

Korespondensi Penulis : [maz\\_tes@yahoo.co.id](mailto:maz_tes@yahoo.co.id), [miarasty64@gmail.com](mailto:miarasty64@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Santosa, Tri Edi dan Mia Rasmiati. *Kedudukan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Kreditor Preferen terhadap Perusahaan Pailit yang Memiliki Kewajiban Kepabeanan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

**ABSTRAK**

Kepailitan perusahaan yang memiliki kewajiban kepabeanan menimbulkan risiko tidak tertagihnya piutang negara. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai kreditor preferen dalam proses kepailitan serta kewenangan penagihan kewajiban kepabeanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki hak mendahului atas pelunasan kewajiban kepabeanan yang tidak hapus akibat kepailitan, namun masih terdapat kekosongan pengaturan terkait pertanggungjawaban pengurus perusahaan pailit terhadap utang kepabeanan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan kejelasan norma guna memberikan perlindungan optimal terhadap hak negara serta menjamin kepastian hukum dalam proses kepailitan.

**Kata Kunci: Kepailitan, Kewenangan, Kreditor Preferen, Kewajiban kepabeanan**

**ABSTRACT**

*The bankruptcy of companies that have customs obligations poses the risk of uncollectible state receivables. This study analyzes the legal position of the Directorate General of Customs and Excise as a preferred creditor in the bankruptcy process and its authority to collect customs obligations. The results of the study show that the Directorate General of Customs and Excise has priority rights over the settlement of customs obligations that are not extinguished due to bankruptcy, but there are still gaps in the regulations regarding the liability of the administrators of the bankrupt company for customs debts. Therefore, it is necessary to strengthen and clarify the norms in order to provide optimal protection for the rights of the state and ensure legal certainty in the bankruptcy process.*

**Keywords: Bankruptcy, Authority, Preferential Creditors, Customs Obligations**

## **A. PENDAHULUAN**

Kondisi geopolitik yang seringkali berkontraksi menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Era globalisasi saat ini cenderung mulai setback kembali ke era blok-blok ekonomi. Indonesia sebagai negara yang menerapkan prinsip nonblok pun akan terdampak secara ekonomi. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia mengganggu perekonomian Indonesia, di antaranya: risiko industri kesulitan mendapatkan barang-barang modal eks impor untuk diproduksi menjadi barang jadi menyebabkan ongkos produksi naik, pengurangan tenaga kerja karena produsen kesulitan kehilangan pasar ekspor di luar negeri, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dalam situasi tersebut, salah satu strategi yang ditempuh yaitu dengan mempertahankan sekaligus memperkuat iklim investasi dengan segala macam kemudahan berusaha di antaranya dengan mempermudah akses perijinan dan permodalan diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja di Indonesia. Kemudahan akses perijinan dan permodalan tersebut di lain pihak dapat menimbulkan potensi permasalahan di antaranya adalah mengenai utang piutang. Oleh karena itu selain strategi kemudahan berusaha, peningkatan iklim investasi juga harus dilakukan dengan perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap regulator dan para pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Ketentuan mengenai penyelesaian utang bagi perusahaan yang tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya telah diatur melalui mekanisme kepailitan. Secara prinsipil, regulasi kepailitan bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditor sekaligus menetapkan tata cara penyelesaian utang yang berlangsung secara adil dan terorganisir. Proses permohonan pailit merupakan prosedur hukum yang memberikan kesempatan bagi baik debitor maupun kreditor untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, guna memperoleh putusan bahwa debitor telah berada dalam kondisi tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents Revisited*, W.W. Norton & Company, New York, 2017, p.45-47.

<sup>2</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia*, Bappenas, Jakarta, 2023, p.12-15.

<sup>3</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.74.

Segala bentuk perikatan yang dilakukan oleh debitor setelah adanya putusan pernyataan pailit tidak dapat dipenuhi dengan menggunakan harta pailit, kecuali apabila perikatan tersebut memberikan keuntungan nyata bagi harta pailit. Selama proses kepailitan berlangsung, setiap tuntutan terhadap pemenuhan perikatan yang melibatkan harta debitor hanya dapat diajukan melalui pendaftaran dalam proses pencocokan piutang. Sejak saat putusan pailit ditetapkan, seluruh kewenangan atas pengelolaan harta debitor dialihkan kepada kurator. Kurator memiliki wewenang penuh untuk mengambil alih penguasaan, melakukan pendataan menyeluruh terhadap aset pailit, menjaga dan mengamankan aset tersebut, mencatat seluruh utang dan piutang debitor, serta melaksanakan proses pemberesan. Pemberesan harta pailit merujuk pada tindakan menjual aset pailit dan menggunakan hasil penjualannya untuk membayar utang debitor kepada para kreditor sesuai dengan urutan prioritas hak yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam proses kepailitan dikenal prinsip *Structured Creditors*, yaitu prinsip yang mengatur klasifikasi dan pengelompokan para kreditor berdasarkan kedudukannya, baik yang bersumber dari ketentuan undang-undang maupun dari hubungan perjanjian. Dalam konteks ini, terdapat kreditor preferen, yakni pihak yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan utangnya dibandingkan dengan kreditor lainnya. Kedudukan istimewa ini memberikan prioritas atas tagihan mereka dalam proses pemberesan harta pailit. Salah satu bentuk tagihan yang tergolong sebagai kreditor preferen adalah penerimaan negara, termasuk di dalamnya bea masuk dan bea keluar, yang memiliki urgensi untuk diprioritaskan karena berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam hal ini, lembaga pemerintah khususnya yang menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan atas aktivitas perdagangan lintas negara memiliki peran strategis sebagai pemungut penerimaan negara dari berbagai instrumen fiskal, seperti bea masuk, bea keluar, pajak, cukai, serta pungutan lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2016, p.3-6.

<sup>5</sup> Kartina Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Penanganan Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, p.133-136.

Permohonan pailit dapat diajukan sendiri oleh debitor yang tidak mampu membayar utangnya sendiri yang telah jatuh tempo, hal ini menyebabkan ada potensi risiko debitor dengan sengaja mengajukan pailit untuk menghindari kewajiban hutangnya termasuk kewajibannya terhadap pungutan negara terkait kepabeanan. Gugatan pailit, sampai dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit memakan waktu panjang bahkan dapat sampai ber tahun-tahun menjadikan ketidakpastian penghitungan piutang negara. Selain itu dalam proses kepailitan yang terdapat risiko tidak terbayarnya semua piutang negara.<sup>6</sup>

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terlihat adanya potensi risiko tidak terbayarnya utang negara berupa utang kepabeanan dalam proses kepailitan. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai kreditor preferen yang memiliki hak pelunasan lebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya perlu diperkuat kedudukannya guna menjamin terpenuhinya hak-hak negara atas piutang yang terutang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian terkait kepailitan ini penting untuk dilakukan. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis aturan kepailitan secara umum dan aturan yang penagihan kepabeanan untuk memetakan masalah, serta langkah strategis yang dapat ditempuh oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi perusahaan terutang kewajiban kepabeanan yang sedang menjalani proses kepailitan.

## **B. PEMBAHASAN**

Pembahasan ini difokuskan pada analisis kedudukan hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai kreditor preferen dalam proses kepailitan perusahaan yang memiliki kewajiban kepabeanan. Untuk sampai pada analisis tersebut, perlu terlebih dahulu dipahami kerangka umum hukum kepailitan, termasuk prinsip-prinsip dasar, mekanisme pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta sistem pengelompokan kreditor. Kerangka ini digunakan sebagai landasan untuk menempatkan posisi negara—melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai—dalam struktur kepailitan, serta untuk menilai sejauh mana kewenangan penagihan kewajiban kepabeanan dapat dijalankan ketika debitor berada dalam kondisi pailit.

---

<sup>6</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2019, p.112-114.

Kepailitan adalah kondisi di mana debitor tidak lagi memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo kepada para kreditor, sehingga seluruh aset yang dimilikinya dapat disita guna memenuhi pelunasan utang-utang tersebut.<sup>7</sup> Pada dasarnya, kepailitan merupakan suatu proses hukum yang dilakukan oleh kurator berupa penyitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga, untuk kemudian dilakukan pembagian pelunasan piutang kepada para kreditor sesuai dengan tingkatan atau prioritasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Permohonan pailit merupakan suatu mekanisme hukum di mana debitor maupun kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga agar debitor dinyatakan tidak mampu melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Permohonan tersebut dapat diajukan secara sukarela oleh debitor *sendiri* (*voluntary bankruptcy*) atau secara paksa oleh kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor (*involuntary bankruptcy*). Secara prinsip, tujuan utama dari permohonan pailit adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan para kreditor serta memastikan proses penyelesaian utang terlaksana secara adil, transparan, dan tertib.<sup>9</sup>

Menurut ketentuan permohonan pailit dapat diajukan apabila seorang debitor memiliki dua atau lebih kreditor serta tidak melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam kondisi demikian, debitor dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga, baik atas permohonan yang diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan pasal tersebut, debitor memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit atas inisiatifnya sendiri. Pengajuan permohonan pailit oleh debitor dilakukan jika yang bersangkutan tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya, sehingga menggunakan mekanisme kepailitan untuk menghindari akibat yang lebih berat baik dari sisi pidana ataupun dari sisi perdata.

---

<sup>7</sup> Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL), Lampung, 2019, p.22.

<sup>8</sup> Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, p.14.

<sup>9</sup> Rizal Syah Nyaman, *Prosedur Hukum Permohonan Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol.5, No.2 (2023), p.448.

**Tri Edi Santosa dan Hendri Darma Putra**  
***Kedudukan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Kreditor Preferen terhadap Perusahaan Pailit yang Memiliki Kewajiban Kepabeanaan***

Hal ini menimbulkan risiko adanya pengusaha yang mempunyai niat untuk menghindari kewajiban pembayaran pungutan negara. Terdapat risiko pengusaha ekspor atau impor yang mempunyai utang ke kreditor, sengaja mengajukan pailit untuk menghindari pembayaran kewajiban kepabeanaannya.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa putusan pengadilan terhadap permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal permohonan tersebut didaftarkan. Putusan pailit dari pengadilan relatif cepat, tetapi putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dapat memakan waktu yang lama bahkan dapat bertahun-tahun karena terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, dapat ditempuh upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung. Setelah ada putusan pailit, sesuai UU Kepailitan dan PKPU, kreditor tidak punya lagi kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap debitor .

Semua perikatan debitor yang terbit setiap perikatan yang dibuat oleh debitor setelah ditetapkannya putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayarkan menggunakan harta pailit, kecuali apabila perikatan tersebut memberikan keuntungan bagi harta pailit. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa setiap tuntutan yang berkaitan dengan hak atau kewajiban atas harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Selama proses kepailitan berlangsung, setiap tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan kepada debitor pailit hanya dapat diajukan dengan cara pendaftaran untuk dicocokkan.

Ditegaskan dalam Pasal 28 UU Kepailitan dan PKPU, suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk memanggil kurator agar mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh hakim. Apabila kurator tidak memenuhi panggilan tersebut, tergugat berhak mengajukan permohonan agar perkara tersebut digugurkan. Namun, jika permohonan tersebut tidak diajukan, maka proses perkara dapat dilanjutkan antara debitor dan tergugat tanpa melibatkan atau membebani harta pailit.

Fungsi utama kurator dalam proses kepailitan adalah melaksanakan pemberesan terhadap harta pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Istilah “pemberesan” dalam konteks hukum kepailitan menurut undang-undang tersebut berarti melakukan likuidasi atas seluruh harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya, kurator berpedoman pada prinsip *cash is the king*, yaitu dengan melikuidasi atau menjual seluruh aset harta pailit untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada para kreditor sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Dengan demikian, tugas pokok kurator adalah melaksanakan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya, kurator melakukan serangkaian proses administratif, antara lain pencatatan seluruh harta pailit, pemasangan iklan, upaya menjaga dan mengamankan aset pailit, penyelenggaraan rapat pertama kreditor, pemberitahuan untuk pendaftaran piutang, pelaksanaan rapat verifikasi serta pencocokan utang. Setelah seluruh tahapan tersebut dilakukan, kurator melanjutkan ke tahap penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahap ini, kurator melakukan penjualan terhadap harta pailit tanpa memerlukan persetujuan maupun bantuan dari debitor pailit, dengan ketentuan bahwa penjualan tersebut harus dilakukan secara terbuka dan memperoleh izin dari hakim pengawas. Hasil penjualan harta pailit selanjutnya dibagikan oleh kurator kepada para kreditor sesuai dengan daftar piutang yang telah dicocokkan dan berdasarkan perintah hakim pengawas. Kurator menyusun daftar pembagian pembayaran untuk kemudian disahkan oleh hakim pengawas. Setelah memperoleh pengesahan, daftar tersebut diumumkan di kantor panitera pengadilan niaga dan kantor kurator, serta diberitahukan melalui Berita Negara dan dua surat kabar harian. Setelah proses pembagian harta pailit selesai dilakukan, maka kepailitan dinyatakan berakhir. Kurator selanjutnya mengumumkan berakhirnya kepailitan melalui Lembaran Negara (LN) dan dua surat kabar harian, serta wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas seluruh pelaksanaan pengurusan

**Tri Edi Santosa dan Hendri Darma Putra**  
*Kedudukan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Kreditor Preferen terhadap Perusahaan Pailit yang Memiliki Kewajiban Kepabeanaan*

dan pemberesan harta pailit kepada hakim pengawas paling lambat satu bulan setelah seluruh tugas tersebut diselesaikan.<sup>10</sup>

Dalam hukum kepailitan, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dan tujuan dari pengaturan kepailitan yang saling berkaitan, antara lain prinsip *paritas creditorium* atau yang dikenal juga sebagai asas kesetaraan kedudukan antar kreditor (*ara reditus*), merupakan prinsip dalam penyelesaian utang yang menegaskan bahwa seluruh kreditor memiliki hak yang sama terhadap seluruh harta kekayaan debitor,<sup>11</sup> dan prinsip *pari passu prorata parte* bermakna seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, dan hasil dari harta tersebut wajib dibagikan secara proporsional di antara mereka.<sup>12</sup> Namun, kedua prinsip tersebut tidak berlaku secara mutlak karena hukum kepailitan juga mengenal prinsip *structured creditors*, yaitu pengelompokan kreditor berdasarkan kedudukan hukumnya,<sup>13</sup> sehingga terdapat kreditor yang memiliki hak pelunasan lebih dahulu (*preferen*) maupun kreditor yang memiliki jaminan kebendaan (*separatis*).<sup>14</sup> Selain itu, kepailitan juga dilandasi prinsip *debt collection* dan *debt pooling* yang bertujuan memastikan seluruh utang debitor dihimpun dan diselesaikan secara terpusat melalui mekanisme pemberesan oleh kurator.<sup>15</sup> Selain itu, ada prinsip *comercial exit from financial distres* yang menjelaskan bahwa kepailitan merupakan suatu *exit strategy* atau strategi jalan keluar yang komersial, yang digunakan sebagai solusi bagi debitor untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang yang membebani.<sup>16</sup> Keseluruhan prinsip tersebut menunjukkan bahwa kepailitan bukan sekadar mekanisme likuidasi, tetapi juga sarana hukum untuk menata prioritas pelunasan utang berdasarkan kedudukan hukum masing-masing kreditor.

---

<sup>10</sup> Tami Rusli, *Op.Cit.*, p.226.

<sup>11</sup> Masrudin Nainggolan, *Memahami Hukum Kepailitan dari Prespektif Gugatan Lain-Lain*, Deepublish, Jakarta, 2023, p.108.

<sup>12</sup> Ronal Saija, *Perspektif Pailit dalam Perusahaan*, Deepublish, Jakarta, 2023, p.3.

<sup>13</sup> Lucky Dafira Nugroho, *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*, Scopindo, Surabaya, 2021, p.92.

<sup>14</sup> Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Mataram University Press, Mataram, 2022, p.5-7.

<sup>15</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, p.41.

<sup>16</sup> Krista Yitawati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayar Utang (PKPU)*, Deepublish, Jakarta, 2022, p.33.

Sejalan dengan prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang menegaskan bahwa pembagian harta pailit dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kreditor yang memiliki hak pelunasan lebih dahulu sesuai ketentuan undang-undang, prinsip *structured creditors* juga memiliki tujuan serupa, yaitu memberikan pengelompokan dan penentuan prioritas bagi para kreditor berdasarkan kedudukan hukumnya, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari perjanjian yang dibuat antara para pihak memberikan prioritas terhadap debitor preferen daripada kreditor lain dalam pembagian harta pailit.

KUHPerdata mengatur terkait hak mendahului seperti yaitu Pasal 1135 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa di antara para kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan, tingkatan atau prioritas pelunasannya ditentukan berdasarkan sifat dari hak istimewa yang dimiliki masing-masing kreditor. Selanjutnya, Pasal 1137 menegaskan bahwa hak untuk didahulukan yang dimiliki oleh negara, kantor lelang, serta badan umum lain yang dibentuk oleh pemerintah, termasuk tata cara pelaksanaan dan jangka waktunya, diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur hal-hal tersebut. Selain itu, hak istimewa yang dimiliki oleh persekutuan atau lembaga kemasyarakatan yang berwenang, atau yang kemudian memperoleh hak untuk memungut bea dan pungutan lainnya, juga diatur dalam undang-undang yang sudah ada maupun yang akan dibentuk kemudian.

Menurut Pasal 39 UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, negara memiliki hak prioritas dalam melakukan penagihan atas kewajiban pabeaan terhadap barang milik pihak yang berutang. Hak ini mencakup Bea Masuk, denda administrasi, bunga, serta biaya penagihan, dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hak mendahului lainnya, kecuali terhadap biaya perkara yang timbul karena penghukuman dalam pelelangan barang, biaya penyelamatan barang, serta biaya perkara akibat pelelangan atau penyelesaian warisan. Hak mendahului tersebut gugur apabila telah lewat dua tahun sejak diterbitkannya surat tagihan, kecuali apabila dalam jangka waktu tersebut diberikan penundaan pembayaran, di mana masa dua tahun akan dihitung sejak tanggal penundaan tersebut ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, ketentuan ini menegaskan posisi negara sebagai kreditor preferen yang memiliki hak mendahului atas barang-barang milik pihak yang berutang. Artinya, pelunasan kewajiban pabean kepada negara harus didahulukan sebelum pembayaran dilakukan kepada pihak lain. Tujuan utama dari ketentuan tersebut adalah memberikan prioritas kepada pemerintah untuk memperoleh pelunasan tagihan pabean terlebih dahulu dari harta kekayaan pihak yang berutang sebelum dibagikan kepada kreditor lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan, negara memiliki hak mendahului atas tagihan pabean yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan hak mendahului lainnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2), hak mendahului tersebut mencakup bea masuk, denda administrasi, bunga, dan biaya penagihan. Selanjutnya, ketentuan mengenai pungutan bea keluar baru diperkenalkan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa kepabeanan meliputi seluruh hal yang berkaitan dengan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk maupun keluar dari daerah pabean, termasuk pemungutan bea masuk dan bea keluar. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai aspek kepabeanan juga diuraikan dalam Pasal 2A ayat (1) undang-undang tersebut.

Hukum Sipil di Indonesia menganut sistem *civil law*, yaitu sistem hukum yang berlandaskan pada ketentuan hukum tertulis sebagai sumber utama. Sistem ini diwujudkan melalui pembentukan berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur beragam aspek kehidupan hukum di Indonesia, mulai dari hubungan perdata hingga ketentuan publik yang mengikat warga negara.<sup>17</sup> Mengingat belum diatur khusus dengan undang-undang terkait hak mendahului, maka bea keluar tidak dapat mempunyai kedudukan hak istimewa dalam penyelesaiannya.

---

<sup>17</sup> Dian Ekawati, *Model of the Indonesian Legal System*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7, No.2 (2023), p.2042.

Kedudukan sebagai kreditor preferen tidak hanya dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tetapi juga oleh pihak lain, seperti pekerja atau buruh. Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur bahwa upah serta hak-hak lain yang melekat pada pekerja atau buruh memiliki status sebagai tagihan yang didahulukan pembayarannya atau kreditor preferen. Ketentuan ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa pembayaran upah pekerja atau buruh harus didahulukan di atas seluruh jenis tagihan kreditor lainnya. Selain itu, praktik hukum juga menunjukkan penguatan terhadap prinsip ini, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 03/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY, yang menempatkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai kreditor preferen dalam proses penyelesaian utang.

Pasal 41 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur bahwa demi kepentingan harta pailit, pengadilan berwenang membatalkan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi para kreditor. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila terbukti bahwa pada saat transaksi atau perbuatan hukum tersebut dilakukan, baik debitor maupun pihak yang terlibat di dalamnya mengetahui atau secara patut seharusnya mengetahui bahwa tindakan tersebut berpotensi merugikan kreditor. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku bagi perbuatan hukum yang wajib dilakukan oleh debitor berdasarkan perjanjian yang sah atau karena ketentuan undang-undang yang mewajibkannya. Disebut dalam penjelasan Pasal 41 ayat (3), perbuatan yang wajib dilakukan karena undang-undang, misalnya, kewajiban pembayaran pajak.

Prosedur kepailitan merupakan rangkaian proses yang mencakup pengajuan permohonan, penetapan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap, pengelolaan aset, hingga penyelesaian seluruh kekayaan milik debitor pailit. Namun demikian, mekanisme ini berpotensi dimanfaatkan sebagai celah oleh pihak-pihak yang memiliki kewajiban kepabeanaan untuk menghindari tanggung jawabnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi risiko bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal tidak tertagihnya seluruh piutang negara melalui proses kepailitan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip penagihan utang (*debt collection*),

**Tri Edi Santosa dan Hendri Darma Putra**  
*Kedudukan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Kreditor Preferen terhadap Perusahaan Pailit yang Memiliki Kewajiban Kepabeanan*

upaya penagihan terhadap debitor yang menunggak kewajiban kepada negara harus segera dilakukan guna mencegah tindakan tidak beritikad baik, seperti penggelapan atau menyembunyian aset oleh debitor. Oleh karena itu untuk meminimalisasi risiko **utang kepabeanan terhadap debitor (pailit), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan upaya penagihan sesuai** ketentuan tentang Surat Paksa Penagihan Pajak dengan menyita aset debitor yang mempunyai risiko dinyatakan pailit sebelum penetapan pailit oleh pengadilan.

Regulasi tersebut mendefinisikan "pajak" sebagai seluruh jenis pungutan yang dipungut oleh pemerintah pusat—termasuk bea masuk dan cukai—serta pajak yang diberlakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Dalam konteks ini, utang pajak diartikan sebagai kewajiban pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak, yang mencakup pula sanksi administratif seperti bunga, denda, maupun kenaikan, sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang memiliki kekuatan hukum serupa.

Kewajiban atas pembayaran pungutan yang menjadi hak negara harus memperoleh prioritas utama dalam penyelesaiannya. Bahkan, individu yang terbukti menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki dasar untuk menjadikan Putusan Mahkamah Agung tersebut sebagai yurisprudensi, mengingat bahwa bea masuk termasuk dalam cakupan definisi pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Oleh karena itu, selama berlangsungnya masa kepailitan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penagihan, yang dapat meliputi penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau dokumen serupa, hingga penerbitan Surat Paksa dan pelaksanaan penyitaan. Seluruh proses tersebut ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak negara atas piutang yang masih terutang. Setelah pelaksanaan penagihan dilakukan, hasilnya kemudian disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada kurator dalam rangka verifikasi piutang pajak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memberikan dasar kewenangan kepada negara untuk melakukan penagihan atas piutang publik yang bersifat memaksa, termasuk bea masuk dan bea keluar yang secara yuridis dipersamakan dengan pajak negara.<sup>18</sup> Melalui rezim penagihan tersebut, negara tidak diposisikan sebagai kreditor perdata biasa, melainkan sebagai kreditor preferen yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya.<sup>19</sup> Kedudukan ini sejalan dengan Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengakui adanya hak mendahului bagi negara atas piutang tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang,<sup>20</sup> serta secara khusus ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Kepabeanan yang memberikan prioritas pelunasan kewajiban pabean kepada negara.<sup>21</sup>

Dalam konteks kepailitan, kewenangan negara sebagai kreditor preferen tidak hapus dengan adanya putusan pailit, melainkan dibatasi secara prosedural agar selaras dengan prinsip kolektivitas dalam hukum kepailitan.<sup>22</sup> Negara tetap berwenang menerbitkan instrumen penagihan administratif, termasuk surat paksa, sebagai bentuk penegasan keberadaan dan besaran piutang negara, namun pelaksanaannya harus dilakukan melalui mekanisme pendaftaran dan verifikasi piutang kepada kurator dalam proses kepailitan.<sup>23</sup> Konstruksi ini menunjukkan bahwa kewajiban kepabeanan merupakan kewajiban publik (*public obligation*) yang melekat pada kepentingan keuangan negara, sehingga kepailitan tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan hak penagihan negara.<sup>24</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki otoritas untuk melakukan penagihan utang tidak hanya terhadap subjek hukum yang berupa orang pribadi,

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

<sup>20</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, p.185-187.

<sup>23</sup> Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>24</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung, 1992, p.23-25.

**Tri Edi Santosa dan Hendri Darma Putra**  
*Kedudukan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Kreditor Preferen terhadap Perusahaan Pailit yang Memiliki Kewajiban Kepabeanan*

tetapi juga terhadap pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas badan yang memiliki kewajiban terutang. Ketentuan mengenai penagihan kewajiban kepabeanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai. Berdasarkan Pasal 9 dalam peraturan tersebut, penagihan terhadap penanggung utang dari badan dilakukan terhadap dua subjek, yaitu badan yang bersangkutan serta para pengurusnya. Adapun definisi pengurus menurut Pasal 10 mencakup direksi, dewan komisaris atau pengawas, pemegang saham, serta wakil yang melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban di bidang kepabeanan dan cukai. Meskipun demikian, tidak terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum para pengurus (termasuk direksi, komisaris/pengawas, dan pemegang saham) dari perusahaan yang telah dinyatakan pailit namun masih memiliki kewajiban atau utang terhadap negara.

Apabila suatu perseroan dinyatakan pailit akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh direksi, dan aset perusahaan yang berada dalam boedel pailit tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajibannya, maka setiap anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas kekurangan pelunasan tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana jika terbukti bahwa kepailitan terjadi karena perbuatan atau kelalaian direksi, maka mereka dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk menutup selisih utang perusahaan yang tidak terbayar melalui harta pailit.

Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU hanya menetapkan tanggung jawab hukum terhadap pasangan—suami atau istri—dari debitor yang menikah dalam persatuan harta. Sementara itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas secara spesifik mengatur pertanggungjawaban direksi apabila kepailitan suatu perseroan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mereka. Namun demikian, kedua undang-undang tersebut tidak memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai tanggung jawab pengurus, khususnya anggota direksi yang tidak terbukti bersalah dalam menyebabkan kepailitan. Demikian pula, tidak terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur pertanggungjawaban hukum komisaris atau pengawas, serta pemegang saham dari perusahaan pailit yang masih memiliki kewajiban atau utang terhadap negara.

Terdapat ketentuan terkait diskresi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang Diskresi dalam pemerintahan merupakan suatu kewenangan yang dapat digunakan oleh pejabat yang berwenang dalam situasi-situasi tertentu, khususnya ketika regulasi yang ada tidak memberikan pengaturan yang jelas, hanya menyediakan pilihan tanpa arahan tegas, atau bersifat tidak lengkap maupun ambigu. Diskresi juga relevan diterapkan dalam kondisi stagnasi pemerintahan yang memerlukan tindakan segera demi kelangsungan pelayanan publik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang memiliki otoritas, dan harus diarahkan untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut mencakup kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pengisian kekosongan hukum, pemberian kepastian hukum, serta penanganan stagnasi pemerintahan dalam kondisi tertentu, dengan tetap mengedepankan kemanfaatan dan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penagihan utang terhadap pihak-pihak yang secara struktural bertanggung jawab dalam badan—termasuk dewan direksi, komisaris atau pengawas, serta pemegang saham—yang memiliki kewajiban di bidang kepabeanan. Kewenangan tersebut dapat dijalankan tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu mengenai adanya unsur kesalahan dari pihak-pihak tersebut. Bahkan dalam kondisi ketika perusahaan telah dinyatakan pailit, tanggung jawab untuk melunasi kewajiban kepabeanan tetap dapat dibebankan kepada mereka yang berada dalam lingkup pengelolaan atau penguasaan atas badan yang bersangkutan.

### **C. PENUTUP**

Dalam proses kepailitan perusahaan yang memiliki kewajiban kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkedudukan sebagai kreditor preferen yang mewakili kepentingan negara. Kedudukan ini bersumber dari Pasal 1137 KUHPerduta dan khusus ditegaskan di Pasal 39 Undang-Undang Kepabeanan,

**Tri Edi Santosa dan Hendri Darma Putra**

***Kedudukan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Kreditor Preferen terhadap Perusahaan Pailit yang Memiliki Kewajiban Kepabeanan***

yang memberikan hak mendahului atas pelunasan kewajiban pabean dibandingkan kreditor lainnya. Sebagai kreditor preferen, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada pada posisi yang dikecualikan dari prinsip paritas creditorium dan pari passu prorata parte, sehingga pelunasan kewajiban kepabeanan harus diprioritaskan dalam pemberesan harta pailit sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kepailitan tidak serta-merta menghapus hak negara atas piutang kepabeanan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap memiliki kewenangan administratif untuk melakukan penagihan, termasuk pendaftaran piutang kepada kurator. Namun demikian, masih terdapat kekosongan pengaturan terkait pertanggungjawaban hukum pengurus, komisaris, dan pemegang saham atas kewajiban kepabeanan yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan kejelasan norma guna memberikan perlindungan optimal terhadap hak negara serta menjamin kepastian hukum dalam proses kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kementerian PPN/Bappenas. 2023. *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Bappenas.
- Muljadi, Kartina dan Gunawan Widjaja. 2005. *Pedoman Penanganan Perkara Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nainggolan, Masrudin. *Memahami Hukum Kepailitan dari Prespektif Gugatan Lain-Lain*. Jakarta: Deepublish.
- Nugroho, Lucky Dafira. *Konstruksi Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*. Surabaya: Scopindo.
- Saija, Ronal. *Perspektif Pailit dalam Perusahaan*. Jakarta: Deepublish.
- Stiglitz, Joseph E.. 2017. *Globalization and Its Discontents Revisited*. New York: W.W. Norton & Company.
- Subekti, R.. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sudiarto. 2022. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Mataram: Mataram University Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suandy, Erly. 2019. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL).
- Yitawati, Krista. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Jakarta: Deepublish.
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.

### Publikasi

- Ekawati, Dian. *Model of the Indonesian Legal System*. Jurnal Kewarganegaraan Vol.7. No.2 (2023).
- Nyaman, Rizal Syah. *Prosedur Hukum Permohonan Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Vol.5. No.2 (2023).

### Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

**Tri Edi Santosa dan Hendri Darma Putra**  
***Kedudukan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Kreditor Preferen terhadap Perusahaan Pailit yang Memiliki Kewajiban Kepabeanan***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/Pdt.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY.